

Peran LSM Migrant CARE dalam Membantu TKI Bermasalah di Arab Saudi Tahun 2009 dan 2010

(Endang Setyoningsih*, Dra. Fitriyah, MA*, Dra. Rr. Hermini S, M.Si*)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
website: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

Abstract

Problems of Indonesian migrant workers in particular are subjected to violence in Saudi Arabia is not new, but the problem is still interesting to discuss given the role of migrants to this country not a bit. The government is still not enough to protect workers, even they do not know how to reach strategic accesses (such as government) that his rights can be fulfilled. Here, the role of NGOs in helping workers care about the workers and their families obtain their rights. Migrant CARE is one example of NGOs that claim to be NGOs who are ready to assist workers through advocacy. In this research will discuss about what is being done by Migrant CARE in helping workers who have problems especially the problems of violence in Saudi Arabia.

Keyword: NGOs, Migrant CARE, Indonesian migrant workers, Saudi Arabia and advocacy.

A. Pendahuluan

Permasalahan ketenagakerjaan adalah salah satu masalah yang cukup menyedot perhatian, karena permasalahan ketenagakerjaan tidak hanya berbicara tentang pengangguran, tetapi juga ekonomi, sosial, politik, bahkan keamanan. Tingginya pencari kerja di dalam negeri, sedangkan lapangan kerja terbatas dapat meningkatkan jumlah pengangguran yang nantinya akan berdampak pada terpuruknya perekonomian dalam negeri karena rendahnya produktivitas, mengganggu kestabilan politik karena harus ada kebijakan ekstra yang benar-benar dapat menjadi solusi dari pengangguran dan tingginya angka pengangguran biasanya akan diikuti dengan meningkatnya angka kriminalitas karena orang-orang akan melakukan segala cara untuk bertahan hidup ditengah ketidakpastian pekerjaan.

Dalam situasi tersebut, masyarakat mulai mencari alternatif. Disaat lapangan pekerjaan di dalam negeri tidak mencukupi, maka mencari pekerjaan di negeri orang adalah salah satu solusi. Mengingat tidak semua masyarakat Indonesia

* Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fisip Undip 2008

*Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

* Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

dapat memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan formal, maka jenis pekerjaan yang dicari adalah pekerjaan yang tidak banyak membutuhkan keterampilan khusus, atau pekerjaan yang lebih mengandalkan kekuatan tubuh seperti menjadi Pembantu Rumah Tangga (PRT), buruh pabrik, atau pekerjaan kasar lainnya. Oleh karena itu, mereka yang migrasi internasional. Menurut Rozy Munir dalam bukunya *Dasar-dasar Demografi*, Migrasi Internasional (*International Migration*) sendiri merupakan perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Migrasi yang merupakan masuknya penduduk ke suatu negara disebut imigrasi (*immigration*) sedangkan sebaliknya jika migrasi itu merupakan keluarnya penduduk dari suatu negara disebut emigrasi (*emigration*). Mereka yang melakukan migrasi internasional demi pekerjaan sebagai buruh migran atau biasa dikenal sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) umumnya bekerja di sektor 4 D, yaitu *dirty, dangerous, demeaning* dan *difficult*.

Definisi dari buruh migran sendiri berdasarkan Konvensi Migran 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya mengacu pada seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu negara di mana ia bukan menjadi warganegaranya.

Negara yang biasanya menjadi tujuan para TKI atau buruh migran yaitu Malaysia, Taiwan, Brunei Darussalam, Singapura, Hongkong, Timur Tengah dan beberapa negara lainnya. Negara Timur Tengah itu mencakup Qatar, Jordania, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Data KBRI di Riyad, TKI di Arab Saudi pada tahun 2007 adalah 628.895 orang. Namun demikian, Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi mencatat lebih dari 980.000 TKI bekerja di Arab Saudi pada tahun yang sama (Laporan human Right Watch, Juli 2008, hlm.31). Seperti dilansir dari *mediaindonesia.com*, disebutkan bahwa TKI merupakan sumber devisa terbesar bagi Indonesia karena setiap tahunnya Indonesia memperoleh devisa dari pengiriman TKI lebih dari Rp 100 triliun.

Timur Tengah, termasuk di dalamnya adalah Arab Saudi, tetap menjadi negara yang dianggap penting tidak hanya bagi TKI, tetapi juga Indonesia. Menurut Suhartono R, ada 4 alasan pentingnya Timur Tengah bagi Indonesia, yaitu¹:

- 1) Timur Tengah merupakan tempat turunnya agama dan samawi
- 2) Negara-negara di Timur Tengah rata-rata memiliki kekayaan minyak bumi yang penting bagi dunia
- 3) Orang-orang kaya di Timur Tengah memerlukan tenaga kerja non-formal terutama yang dari Indonesia
- 4) Timur Tengah menarik perhatian karena merupakan wilayah konflik Palestina-Israel

¹ Disampaikan pada kuliah Politik Luar Negeri oleh Dr. Reni Windiani tanggal 7 Juni 2011

Namun, bekerja di luar negeri bukan tanpa resiko. Tidak sedikit TKI yang mengalami permasalahan baik sebelum pemberangkatan, saat pemberangkatan dan di negara tujuan, mulai dari gaji yang tidak dibayar, penganiayaan yang kerap diterima dari majikan, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Kasus ini tidak hanya terjadi di satu negara saja, tetapi juga di negara-negara lainnya yang menjadi negara tujuan TKI bekerja. Kasus kekerasan TKI di luar negeri yang dihimpun Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tahun 2009 menunjukkan tingginya kasus kekerasan terhadap para pekerja migran di Arab Saudi. Data BNP2TKI menunjukkan Arab Saudi sebagai negara yang paling banyak didapati TKI bermasalah.

Tidak jarang media memberitakan nasib TKI yang memilukan. Derita yang dialami oleh TKI di negara tujuan khususnya Arab Saudi sungguh memprihatinkan. Ada yang mengalami penganiayaan seperti yang dialami oleh Haryatin dari majikannya di Arab Saudi, hingga ada yang dieksekusi pada tanggal 18 Juni 2011 oleh pemerintah Arab Saudi karena Ruyati (nama TKI tersebut) membunuh majikannya Disini, pemerintah dianggap gagal dalam melindungi TKI di luar negeri. Banyaknya TKI yang mengalami masalah, ditambah lagi dengan adanya kasus penganiayaan juga eksekusi membuat banyak kalangan melakukan gerakan-gerakan baik itu simpatisan maupun dari LSM-LSM maupun keluarga korban dan masyarakat sendiri sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap penguasa. Eldridge mengelompokan NGO di Indonesia menjadi empat kategori.²

- 1) NGO yang menekankan pada penyediaan pelayanan untuk masyarakat lapisan paling bawah (*grass-roots*) dengan menggunakan pendekatan “*high-level cooperation-grassroots development*” (kerjasama tingkat tinggi-pembangunan masyarakat bawah). Dalam melaksanakan aktivitas pembangunan, tipe NGO ini berusaha menjalin hubungan dengan agen pemerintah yang berwenang tanpa disertai minat untuk mengubah dan mencampuri proses politik.
- 2) NGO yang menekankan mobilisasi massa pada isu-isu tertentu, seperti lingkungan, gender, hak konsumen, hak asasi manusia, demokrasi dan sebagainya. NGO kategori ini menerapkan pendekatan “*high-level politics – grassroots mobilization*” (politik tingkat tinggi-mobilisasi masyarakat bawah). Dibandingkan NGO kategori pertama, NGO kategori kedua juga bersikap lebih kritis terhadap Pemerintah Orde baru. NGO ini aktif dalam melakukan upaya advokasi dan mengintervensi proses penyusunan keputusan, baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Perhatian utamanya adalah mereformasi kebijakan pemerintah.

² Dr. Suharko. 2005. *Merajut Demokrasi Hubungan NGO, Pemerintah, dan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis (1996-2001)*. Yogyakarta : Tiara Wacana. Hal.16-17

- 3) NGO yang menggunakan pendekatan “*empowerment from below*” (pemberdayaan dari bawah). Tipe NGO ini lebih menekankan pada pembentukan kesadaran atas hak-hak dasar ketimbang pada upaya mengubah kebijaksanaan pemerintah. NGO dalam kategori ini menggunakan hubungan tatap-muka intensif dengan kelompok sasaran, dan hanya melakukan kontak seperlunya dengan agen pemerintah.
- 4) NGO radikal (*radical NGO*) yang kritis terhadap pemerintah, dan menempatkan diri sebagai “oposisi” terhadap pemerintah.

Salah satu LSM yang paling sering melakukan *pressure* kepada pemerintah terkait masalah-masalah yang menimpa TKI adalah *Migrant CARE*. *Migrant CARE* adalah organisasi nonpemerintah yang aktif membela hak buruh migran Indonesia yang dibentuk pada tahun 2004 oleh Wahyu Susilo, Anis Hidayah, Mulyadi dan Wibowo dengan tujuan ingin memperkuat advokasi buruh migran di tingkat regional dan internasional. *Migrant CARE* adalah sebuah LSM yang melakukan pembelaan terhadap buruh migran melalui kegiatan advokasi.

Kata advokasi sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan pembelaan atau pendampingan. Advokasi tidak hanya dilakukan oleh mereka yang berprofesi sebagai advokat, tetapi juga oleh LSM yang menyatakan diri sebagai pembela masyarakat. Meningkatnya ruang gerak LSM pasca orde baru semakin meningkatkan ruang gerak LSM dalam melakukan advokasi. Advokasi merupakan upaya untuk mengingatkan dan mendesak negara dan pemerintah untuk selalu konsisten dan bertanggungjawab melindungi dan mensejahterakan seluruh warganya.

B. Pembahasan

B.1 Permasalahan yang Dihadapi TKI dan Keluarga

Disaat pemerintah belum benar-benar berhasil menemukan jalan keluar atas masalah pengangguran, bekerja di luar negeri sebagai TKI pun menjadi alternatifnya. Tidak adanya lapangan pekerjaan yang cukup di dalam negeri membuat para angkatan kerja ini mendorong masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di luar negeri. Dorongan ini diperkuat dengan adanya keberhasilan sejumlah TKI pemula yang berhasil mendapatkan penghasilan (gaji) tinggi dari hasil menjadi pekerja migran. Ditambah lagi tidak jarang calo atau PJTKI mendatangi masyarakat dan membujuknya dengan janji-janji yang menggiurkan seperti gaji yang tinggi, agar mereka mau menjadi TKI. Ditengah ketidakpastian akan pekerjaan, himpitan ekonomi, melihat keberhasilan orang lain yang menjadi TKI, ditambah dengan bujukan calo semakin memantapkan niat untuk menjadi TKI.

Berdasarkan hasil penelitian *Center for Policy and Development Studies* (Clients) tahun 2003 di Kabupaten Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, mengungkapkan dana untuk keberangkatan TKI bersumber antara lain, mengadaikan asset produktif, seperti tanah dan sawah (37 persen), menjual asset (21 persen), meminjam pada sanak keluarga (17 persen), sisanya (25 persen) meminjam dari calo atau PJTKI. Uang yang dipinjam tersebut berbunga 100 persen. Artinya, jika dipinjam sebesar Rp 5juta, maka harus dikembalikan Rp10juta. Pengembalian dapat dilakukan melalui pencicilan setelah bekerja di negara tujuan. Tragisnya lagi, TKI yang dikirim tidak pernah diikuti dalam program asuransi, baik jiwa maupun kesehatan³

Berdasarkan data dari Puslitfo BNP2TKI Tahun 2012⁴ yaitu penempatan TKI tertinggi berada di Saudi Arabia. Negara dengan mata uang Saudi Riyal (SAR) ini merupakan salah satu negara tujuan yang banyak menjadi pilihan CTKI. Hal ini juga diungkapkan oleh Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (Apjati) Rusdi Basalamah, menurut data Apjati, Saudi Arabia masih menjadi favorit para TKI. Tercatat, setiap bulannya Indonesia bisa mengirimkan hingga 18.000 tenaga kerja baru ke Arab.⁵

Permasalahan hampir selalu ada. Bahkan dapat terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Data *Migrant CARE* menunjukkan, sepanjang tahun 2010 ada 5.336 kasus TKI yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia di Arab Saudi. Lalu berdasarkan data BNP2TKI, kasus di Arab Saudi cenderung meningkat sejak pemerintah Indonesia melakukan moratorium TKI ke Arab Saudi sejak tanggal 1 Agustus 2011. Hal ini tidak dibantah oleh Henry Prayitno yang merupakan Koordinator Crisis Center BNP2TKI dalam wawancara yang dilakukan di Crisis Centre BNP2TKI pada tanggal 24 Mei 2012

“Sesudah kita (pemerintah) mengadakan moratorium, kasus meningkat. Peningkatan kasus itu bermacam-macam. Penyebab dari pengguna (user) yang tidak mau memulangkan TKI, karena kalau mereka (user/ majikan) memulangkan TKI maka mereka tidak akan bisa langsung mendapatkan gantinya”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dengan adanya moratorium atas TKI ke Arab Saudi menyebabkan pengguna (majikan/user) menjadi khawatir akan sulit memperoleh tenaga kerja yang baru apabila tenaga kerja yang lama sudah habis masa kontraknya. Maka tidak jarang para pengguna TKI di Arab Saudi menahan TKI yang sudah habis masa kontraknya dengan berbagai alasan seperti belum memperoleh tiket murah, menunda membayar gaji bahkan dengan mengurung TKI

³ Jannes Eudes Wawa. 2005. *Ironi Pahlawan Devisa*. Jakarta : Buku Kompas, hal.xiv

⁴ Sumber didapat dari Crisis Center BNP2TKI tanggal 5 Juni 2012

⁵ <http://www.berita-terbaru.com/uncategorized/keseriusan-pemerintah-tangani-tki-media-arab-sebut-moratorium-pencitraan-pemilu.html> diakses tanggal 2 July 2012 pukul 16.07 WIB

tersebut sehingga tidak jarang TKI yang melawan atau menuntut untuk dipulangkan akhirnya dianiaya majikan.

Henry juga menambahkan tentang penyebab munculnya permasalahan yang berasal dari TKI itu sendiri, yaitu kendala komunikasi, kendala adaptasi dan kendala dalam mengoperasikan barang. Sementara Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu RI, Tatang Budie Utama Razak, dalam alam Seminar Citizen Service: Komitmen Indonesia dalam Perlindungan WNI di Luar Negeri. Solo, 26 Maret 2011, menambahkan bahwa faktor tidak hanya dari TKI sendiri, tetapi juga berasal dari pemerintah dimana masih banyak terjadi regulasi di bidang ketenagakerjaan yang tumpang tindih antara satu instansi dengan lainnya. Lalu faktor yang berasal dari negara penempatan, Arab Saudi tidak memiliki hukum ketenagakerjaan yang memadai sehingga apabila terjadi pelanggaran antara *user* dengan pekerja, seringkali merugikan pekerja.

Kasus yang menimpa TKI di Arab Saudi yang cukup menarik perhatian adalah terkait kasus kekerasan. Kekerasan ini dapat berupa penganiayaan atau sengaja membuat menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Contoh kasus penganiayaan TKI di Arab Saudi yang cukup menarik perhatian publik adalah yang dialami oleh Hariyatin Binti Kadi, TKI asal Blitar, Jawa Timur. Ia sudah mencoba menghubungi keluarga di Blitar, lalu keluarga juga sudah meminta tolong kepada PJTKI yang memberangkatkannya, namun belum bisa memulangkannya ke Indonesia dengan alasan kontak kerja belum habis.

“ya, waktu saya bilang kalau di sana saya dihajar, suami saya langsung ke sponsor, sama sponsor diajak ke PT, PT bilang suami saya nyuruh pulangin saya, tapi mereka (PT) bilang kalau belum habis kontrak, belum bisa pulang, kecuali ada surat pernyataan tertulis dari saya, bagaimana saya bisa menulis surat pernyataan kalau mau keluar saja tidak bisa kalau bukan kemauan dia (majikan)”⁶

Haryatin pun pernah berusaha kabur beberapa kali, namun gagal. Ketika ditanya perihal meminta tolong ke pemerintah, ia mengatakan bahwa tidak tahu bagaimana harus melapor, begitu juga dengan keluarga. Mereka hanya mengandalkan PJTKI yang memberangkatkan Hariyatin. Para buruh migran Indonesia ini harus menghadapi berbagai macam permasalahan dan karena sedikitnya informasi yang mereka punya, rendahnya tingkat pendidikan mereka, serta tertutupnya *access to justice*, mereka tidak tahu dapat melaporkan permasalahan mereka tersebut kepada siapa.

Jadi tidak jarang calon TKI atau TKI tidak terpenuhi hak-haknya karena mereka tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, siapa yang harus ditemui, bagaimana prosesnya. Sekalipun mereka tahu, tidak selamanya pihak-pihak terkait memberikan respon. Disinilah peran LSM sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah terjalin. LSM harus mampu menampung aspirasi bahkan

⁶ Wawancara dilakukan tanggal 15 Juni 2012 pukul 19.19 WIB melalui telepon

memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat untuk dapat menjangkau akses-akses serta agar masyarakat dapat memperoleh hak-haknya.

B.2 Peran *Migrant CARE* dalam Memberikan Advokasi Kepada TKI

Kemunculan *Migrant CARE* dilatarbelakangi oleh adanya anggapan bahwa kurang optimalnya peran lembaga pemerintah dalam penanganan TKI, oleh karena itu *Migrant CARE* ingin memperkuat advokasi buruh di tingkat regional dan internasional.

Migrant CARE aktif dalam melakukan upaya advokasi, hal ini tercermin dalam upayanya membantu TKI, *Migrant CARE* mempunyai dua divisi, yaitu Divisi Advokasi Kasus dan divisi yang menangani masalah kebijakan-kebijakan terkait TKI, yaitu Divisi Advokasi Kebijakan. Melakukan advokasi merupakan bagian dari program-program *Migrant CARE*.

Divisi Advokasi Kasus fokus pada upaya memberikan bantuan hukum dan penanganan kasus. Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum yang diselenggarakan untuk mewakili kepentingan pelapor atau korban yang menghadapi masalah hukum dan pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Advokasi kasus adalah kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh *Migrant CARE* untuk membantu klien/korban (CTKI/TKI/keluarga) agar dapat menjangkau sumber atau pelayanan yang sudah menjadi haknya baik saat korban masih berstatus sebagai CTKI (Calon Tenaga Kerja Indonesia), TKI maupun mantan TKI. Divisi ini adalah divisi yang berhubungan langsung dengan pelapor.

Untuk dapat memperoleh advokasi terhadap kasus yang TKI alami, maka TKI tersebut atau perwakilan keluarga dapat melaporkan kasus melalui telepon, email atau dapat mendatangi kantor sekretariat secara langsung langsung dengan membawa kelengkapan seperti identitas pelapor, identitas korban, identitas PJTKI dan calo yang berhubungan dengan korban. Kasus tersebut akan dibuat kronologinya, lalu pelapor akan dapat segera didampingi ke instansi-instansi terkait selama waktu masih memungkinkan untuk berkunjung.

Akses-akses strategis atau instansi yang akan didatangi adalah yang sesuai dengan hak atau tuntutan pelapor. Apabila korban masih ada di luar negeri maka pelapor mengajukan tuntutan agar korban dapat segera dipulangkan, maka pelapor akan didampingi menuju Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia yang merupakan unit kerja Kementerian Luar Negeri RI yang terkait langsung dengan permasalahan perlindungan WNI di luar negeri sehingga memperoleh perlindungan bahkan bantuan hukum. Tidak jarang TKI mengalami masalah yang melibatkan peradilan seperti kasus kriminal baik yang ringan hingga yang berat seperti hukuman mati atau pancung di Arab Saudi.

Apabila korban sudah ada di Indonesia, maka korban atau pelapor akan didampingi menuju BNP2TKI. BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI) adalah sebuah lembaga negara non-departemen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No.81 Tahun 2006, yang berfungsi dalam pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Di BNP2TKI, korban atau pelapor akan mengajukan apa yang menjadi tuntutan, seperti agar majikan yang melakukan penganiayaan dapat diproses secara hukum, menuntut agar PJTKI turut bertanggung jawab, membantu dalam pengobatan korban juga mengurus klaim asuransi.

Namun hubungan antara *Migrant CARE* dengan BNP2TKI tidaklah harmonis. *Migrant CARE* menganggap bahwa lembaga baru ini tidak membawa perubahan nasib TKI kearah yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dalam wawancara dengan Nurhasono, Koordinator Divisi Kebijakan *Migrant CARE* pada tanggal 8 Mei 2012 pukul 12.00 WIB di kantor sekretariat *Migrant CARE*

“lembaga ini rancu (aneh), karena penempatan dan perlindungan adalah dua hal yang berbeda. Keberadaan lembaga ini belum membawa dampak positif atau bisa dibilang tidak ada pengaruhnya”

Hal senada juga diungkapkan oleh Bariyah yang merupakan seorang staf di Divisi Advokasi Kasus *Migrant CARE* dalam wawancara tanggal 14 Mei 2012 di kantor sekretariat *Migrant CARE*,

“BNP (BNP2TKI) tu kan sebenarnya diberikan kewenangan oleh presiden langsung untuk memberikan perlindungan baik saat proses pra- maupun saat teman-teman berada di luar negeri, tapi pada kenyataannya BNP itu hanya, seperti, hanya mengirimkan tapi tidak bisa memberikan pertanggungjawaban terhadap TKI yang dikirimkan ketika banyak sekali teman-teman yang mengalami masalah dan kemudian mengadu, ini prosesnya sangat lamban dan birokrasinya sangat sulit (rumit/berbelit-belit)”

Oleh karena itu tidak jarang dalam aksinya, *Migrant CARE* menuntut agar BNP2TKI dibubarkan dan diganti dengan Komisi Perlindungan Buruh Migran. BNP2TKI dianggap belum pro-TKI dan belum mampu menyelesaikan masalah-masalah TKI, tapi justru dianggap menjadi masalah baru karena adanya tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dengan lembaga lainnya.

Sementara dalam wawancara dengan Henry Prayitno tanggal 24 Mei 2012 terkait *Migrant CARE*, ia memiliki jawaban sendiri

“pola pikir beberapa NGO itu cenderung negatif dengan apa saja yang dilakukan pemerintah itu sering salah di mata mereka (NGO). Ada satu kasus muncul mereka akan blow-up. Pemerintah dianggap tidak peduli,

dianggap gagal, ini itu. Mungkin orang bisa menganggap, perwakilan dalam hal ini pemerintah, tidak serius, padahal dari proses awal dan sebagainya, itu sudah ada pembelaan dan tindakan-tindakan. Hanya saja kita tidak selalu menang dalam pembelaan itu, dan tidak semua kasus harus kita gembar-gemborkan. Padahal jika dilihat dari angka, permasalahan yang muncul tidak terlalu signifikan, tetapi tetap akan kita perjuangkan. Bila ada NGO yang peduli akan TKI itu bagus, Migrant CARE mau membela TKI itu juga bagus, tetapi juga harus diperhatikan sebelum kasus itu muncul, kenapa kasus itu muncul, jangan hanya saat kasus sudah muncul baru dimunculkan persoalan”.

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa masih belum terjalin kerjasama yang harmonis antara *Migrant CARE* dengan BNP2TKI. Padahal keduanya bisa menjadi mitra yang saling melengkapi dan memperkuat posisi TKI. Sayangnya persepsi yang sudah terbentuk diantara keduanya cenderung kurang baik.

Selain melakukan pembelaan kepada TKI melalui Divisi Advokasi Kasus, *Migrant CARE* juga memperkuat posisi TKI melalui kebijakan. Oleh karena itu juga ada Divisi Advokasi Kebijakan yang menangani tugas advokasi kebijakan dan mendorong terciptanya sebuah kebijakan yang berpihak terhadap buruh migran Indonesia. Contoh yang diperjuangkan oleh Divisi Advokasi Kebijakan *Migrant CARE* adalah diratifikasinya Konvensi Migran 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya dan menuntut agar adanya revisi Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Migrant CARE menilai bahwa Konvensi tersebut sangat sesuai dengan kebutuhan TKI. Konvensi tersebut juga memuat hak-hak butuh migran dan keluarganya secara terperinci termasuk hak untuk bebas dari tindakan yang tidak manusiawi. Sedangkan Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri dinilai belum mencerminkan apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh TKI. Undang-undang ini lebih banyak membahas tentang penempatan dibandingkan perlindungan, oleh karena itu harus segera direvisi.

Tentu saja untuk memperkuat posisi TKI, *Migrant CARE* tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. *Migrant CARE* juga melakukan kerjasama dengan beberapa LSM lain baik yang bersifat regional juga nasional. Dalam menjalin jejaring *Migrant CARE* pernah menjalin jaringan dengan KontraS, HRWG, Solidaritas Perempuan, INFID, Jala PRT dan sebagainya. *Migrant CARE* juga mengadakan kerja sama dengan media massa menginformasikan stagnasi proses dan analisa keterlambatan – kelemahan kinerja.

Migrant CARE juga aktif dalam mengikuti seminar atau diskusi seperti yang dilakukan dalam Pers Room DPR RI yang dihadiri oleh *Migrant CARE*, JALA PRT, Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) dan KSBI mengadakan Konferensi Pers guna mendesak DPR segera melakukan langkah-langkah konkret

untuk membahas berbagai RUU terkait ketenagakerjaan yang sudah menjadi prioritas di Prolegnas 2010 (juga dihadiri Rieke Dyah dari Komisi IX DPR RI-F.PDIP) pada tanggal 25 Mei 2010. Lalu Migrant CARE pernah bekerjasama dengan ILO mengadakan dialog Inter Stakeholder dengan tema “Merentas kebuntuan Persoalan PRT Migran di Indonesia” yang digelar di Hotel Saripan Pacific Jakarta pada 17 Desember 2009.

Migrant CARE juga giat memberikan suara dan memberikan informasi melalui website resminya yaitu www.migrantcare.net yang dapat diakses oleh siapa saja. Selain itu juga menerbitkan Buku Sikap Migrant CARE Terhadap Problematika Buruh Migran Indonesia, pada April 2009 (2004-2008), menerbitkan Buletin *Migrant CARE* dan *Newsletter Migrant CARE* (per-enam bulan).

Dalam menjalankan kegiatannya, *Migrant CARE* juga sering dihadapi oleh beberapa hal yang menjadi hambatan. Hambatan-hambatan itu bisa berasal dari pelapor (TKI/korban/keluarga), dari PJTKI, dan dari pemerintah. Dari pelapor, hambatan berupa munculnya rasa pesimis dalam menyelesaikan kasusnya. Masalah terkait TKI tidak hanya memakan waktu yang cukup lama tetapi juga karena melibatkan banyak lembaga negara seperti BNP2TKI, Kementerian Luar Negeri, Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, kepolisian dan lainnya. Belum lagi bila ada tuntutan bagi pelaku penganiayaan agar dibawa ke ranah hukum karena sudah menyangkut hukum dan hubungan antar negara. Lamanya proses dapat menimbulkan rasa pesimis bahkan ketidaksabaran dari pelapor. Adanya espektasi yang terlalu tinggi agar *Migrant CARE* dapat menyelesaikan semua kasus secara tuntas juga menjadi kendala tersendiri. Hal ini diungkapkan oleh Wahyu Hidayat, analis kebijakan di *Migrant CARE*, pada tanggal 30 Mei 2012,

“saya kira adalah espektasi yang berlebihan dari masyarakat, bahwa semua kasus harus selesai, semua persoalan harus ditangani Migrant CARE secara tuntas. Itu mengasumsikan (bahwa) Migrant CARE adalah negara. Jadi harus selesai, padahal itu tanggung jawab konstitusional negara. Apa yang dilakukan oleh side-actor itu sebenarnya tindakan-tindakan voluntary yang dimana kita tetap melakukan akuntability terkait apa yang telah kita terima dan apa yang harus kita pertanggungjawabkan”

Lalu kendala juga berasal dari PJTKI juga calo yang sulit untuk dimintai kerjasama, cenderung lepas tangan jika ada kasus dari TKI yang mereka kirim atau rekrut. Hambatan dari pemerintah berupa lambatnya menangani TKI, hal ini dapat disebabkan karena masih adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Kebijakan-kebijakan yang dibuat juga masih belum mencerminkan kebutuhan TKI, oleh karena itu *Migrant CARE* mendesak diratifikasinya Konvensi Migran 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya dan menuntut agar adanya revisi Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Namun, selain adanya hambatan-hambatan tersebut *Migrant CARE* juga memiliki faktor-faktor yang mendukung mereka, seperti adanya visi yang sama

dari masing-masing anggota. Hal ini dapat terjadi karena dalam keanggotaannya juga terdapat beberapa mantan TKI. Mereka tahu bagaimana sulitnya untuk memperjuangkan hak TKI sehingga mereka termotivasi untuk membantu TKI lainnya dengan bergabung ke *Migrant CARE*. Selain itu juga ada aktivis buruh migrant seperti Anis Hidayah (Direktur Eksekutif *Migrant CARE*) dan Wahyu Susilo (analisis kebijakan *Migrant CARE*).

Faktor pendukung lainnya yaitu adanya mitra dan kerjasama yang baik dengan LSM lainnya. *Migrant CARE* juga memiliki *fund* (pendonor) dari lingkup yang sama (tentang ketenagakerjaan/perburuhan), yaitu ILO. Dalam aksi-aksinya seperti melakukan wawancara, mengeluarkan pernyataan maupun demonstrasi, *Migrant CARE* sering diliput oleh beberapa media masa, hal ini membuat *Migrant CARE* cukup dikenal oleh publik. Kekuatan *side actor* seperti *Migrant CARE* tidak dapat dikesampingkan karena merekalah yang akan terus menyuarakan nasib masyarakat termarjinalkan (dalam hal ini adalah TKI) dan terus mengawasi pemerintah. Apalagi mereka mampu untuk memobilisasi masa untuk ikut bersuara membela TKI.

C. Penutup

Keberadaan LSM sebagai bagian dari *civil society* membuktikan adanya pihak lain yang turut serta dalam menyeimbangkan kekuatan negara. LSM menjadi kekuatan tersendiri bagi masyarakat yang termarjinalkan agar dapat memperoleh hak-hak mereka. Salah satu contoh masyarakat yang termarjinalkan adalah TKI dan keluarganya. Disinilah peran *Migrant CARE* sebagai LSM yang menyatakan diri sebagai pembela buruh migran (TKI) dibuktikan.

Tidak hanya melakukan pendampingan (advokasi) berdasarkan kasus-kasus yang masuk, tetapi juga merambah ke kebijakan agar posisi tawar TKI semakin kuat. Kasus yang diangkat pun tidak hanya yang berasal dari satu negara, tetapi juga semua negara yang menjadi negara tujuan TKI. Tidak hanya satu jenis kasus tetapi semua jenis kasus yang menimpa TKI. Oleh karena itu sebenarnya tidak ada penanganan khusus terhadap suatu kasus atau suatu negara. Semua didasarkan pada pengaduan dan tuntutan pelapor saat proses konsultasi dengan *Migrant CARE*.

Walau demikian, keberadaan LSM seperti *Migrant CARE* masih dibutuhkan oleh masyarakat. Para buruh migran Indonesia ini harus menghadapi berbagai macam permasalahan dan karena sedikitnya informasi yang mereka punya, rendahnya tingkat pendidikan mereka, serta tertutupnya *access to justice*, mereka tidak tahu dapat melaporkan permasalahan mereka tersebut kepada siapa. Selain sebagai pengawas pemerintah, *Migrant CARE* juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, karena seperti yang sudah diketahui tidak semua masyarakat memiliki akses atau kesempatan untuk memperoleh haknya.

Migrant CARE juga aktif menyuarakan nasib TKI melalui aksi-aksinya seperti demonstrasi, melakukan seminar dan diskusi. Walau hambatan pasti selalu ada baik dari pihak pelapor sendiri, dari PJTKI maupun dari pemerintah, namun tidak menyurutkan semangat *Migrant CARE* untuk terus memperkuat posisi TKI karena *Migrant CARE* juga didukung secara internal, yaitu anggotanya sendiri, maupun eksternal seperti dana, jejaring dan media masa.

D. Daftar Pustaka

Buku :

Dr. Suharko. (2005). *Merajut Demokrasi Hubungan NGO, Pemerintah, dan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis (1996-2001)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Indra Bastian, SE, M.B.A, Ph.D. (2007). *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*. Jakarta: Erlangga.

Kurniawan, Luthfi J dan kawan-kawan. (2008). *Negara, Civil Society dan Demokratisasi*. Malang : In-Trans Publishing.

Wawa, Jannes Eudes. (2005). *Ironi Pahlawan Devisa*. Jakarta : Buku Kompas.

Internet :

<http://www.berita-terbaru.com/uncategorized/keseriusan-pemerintah-tangani-tki-media-arab-sebut-moratorium-pencitraan-pemilu.html> diakses tanggal 2 July 2012 pukul 16.07 WIB